



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE**

**NOMOR :118/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 bulan Juli Sampai dengan Tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJENE

NOMOR: 118/PL.02.1-Kpt/7605/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN LALAMPANUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURUL HIJRANA	P	GALUNG-GALUNG	1
2.	RUSLAN	L	GALUNG-GALUNG	2
3.	NUR AFNI	P	BULUTUPANG	3
4.	RAHMAT	L	GALUNG-GALUNG	4
5.	MUHAMMAD RIDWAN	L	GALUNG-GALUNG	5
6.	RAPIQ	L	PESATI	6

B. KELURAHAN SIRINDU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NAJWATI	P	AMBAWE	1
2.	NURSAM, S.Kom	P	UDZUNG	2
3.	ROSTINI, A.Md.Kom	P	SIRINDU	3
4.	NURJANNAH	P	SALEWANG	4
5.	SULAIMAN	L	PARAPPE	5

**C. DESA BONDE**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TPS</b>
1.	HASMAH	P	TAPPA BANUA	1
2.	MUHAMMAD SYAFWIN	L	LUAOR	2
3.	ZULKIFLI, S.Pd	L	LUAOR	3
4.	MUHAMMAD FAQIH, S.Pt	L	SOPPENG JAWA	4
5.	HIDAYATI	P	SOPPENG JAWA	5
6.	NOVIANTI, S.Si	P	SOPPENG JAWA	6

**D. DESA BONDE UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TPS</b>
1.	PATMA	P	REA-REA	1
2.	MARHANA	P	REA-REA	2
3.	FITRIANI	P	BUTUNGAN	3
4.	TAKWIN	L	BONDE-BONDE	4
5.	YUSRIL ISYA MAHENDRA	L	REA-REA	5
6.	SAHLI	L	REA-REA	6

**E. DESA BABABULO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TPS</b>
1.	HARTINAH	P	RAWANG	1
2.	NURBAYA	P	PORENDEANG	2
3.	FARHAM SYAH	L	BABABULO	3
4.	MARDAWIAH, A.Md.Kom	P	BONDE TALAWAR	4

**F. DESA BABABULO UTARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TPS</b>
1.	SRI AMELIAH	P	SALEPPA	1
2.	JAMILAH	P	KAWERO	2
3.	MUHDA	P	KAMPUNG BARU	3

**G. DESA SIMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>TPS</b>
1.	NINING CAHYA	P	LAMARU	1
2.	SAINUDDIN, A.Md.Kom	L	PALLARANGAN	2
3.	WAHYUNI	P	SIMBANG	3

**H. DESA BUTTU PAMBOANG**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	NURWAHIDAH	P	PARALLITANG	1
2.	HADAWIAH M	P	PUARE TIMUR	2
3.	NUR RAHMAH	P	PUARE	3
4.	BASRI	L	RATTE APAS	4

**I. DESA BETTENG**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	FATMAWATI	P	TIMBOGADING	1
2.	HARLIAH	P	TIMBOGADING UTARA	2
3.	ISMAIL	L	GALUNG SELATAN	3

**J. DESA TINAMBUNG**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	ALFIANSYAH	L	TINAMBUNG	1
2.	IRWAN	L	TINAMBUNG	2
3.	SRI ANDINI	P	TINAMBUNG	3
4.	MUSDALIPA	P	SAPPU	4
5.	LIS ARISKA	P	LATTIGI	5
6.	HASRA, S.Pd	P	KAIDA	6

**K. DESA BANUA ADOLANG**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	ASWADI	L	RATTE	1
2.	HAMDANI	L	BELIA	2
3.	NASRUDDIN	L	RATTE	3
4.	MUHAMMAD YUSRIL H.	L	BELALANG	4

**L. DESA PESULOANG**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>L/P</b>	<b>A L A M A T</b>	<b>TPS</b>
1.	NASRIAH	P	LEBA	1
2.	ROSITA	P	BUTUNGANG	2
3.	RAHMAWATI	P	PESULOANG	3

M. DESA BALOMBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	M. AMIN	L	BALOMBONG SELATAN	1
2.	RISWAYANTI	P	BALOMBONG SELATAN	2
3.	ROSMIATI	P	ULU BALOMBONG	3

N. DESA ADOLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NASRAH	P	PESAPOANG TENGAH	1
2.	SUPARMAN	L	PESAPOANG TIMUR	2
3.	NUR AENI	P	RAWANG	3
4.	RAHMATIKA	P	KARAPPUANG	4

O. DESA ADOLANG DHUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASRIANTI	P	PANAWAR	1
2.	SURIANSYAH	L	PESAPOANG BARAT	2
3.	HASLIANA	P	SIIYANG	3

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 5 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURADI